



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom, sehingga perlu perubahan penyebutan “Kabupaten Daerah Tingkat II” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah menjadi “Kabupaten”;
- b. bahwa lambang daerah sebagai identitas pemerintah daerah wajib digunakan sesuai dengan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999,



Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 8, Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1987, Nomor 6 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 8, Seri D) diubah sebagai berikut:

- a. segala nomenklatur “Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman” dibaca “Kabupaten Sleman”.
- b. ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:



- a. Lambang daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut lambang daerah adalah simbol atau ciri-ciri khas daerah yang merupakan kesatuan dan kebanggaan daerah yang menggambarkan kondisi dan potensi Kabupaten Sleman.
- b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya
- c. ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk lambang daerah adalah segi empat dengan perbandingan ukuran 2 x 3.
 - (2) Di dalam bentuk segi empat berisikan lukisan yang melambangkan dasar:
 - a. Pancasila,
 - b. kekayaan alam,
 - c. kebudayaan.
 - (3) Di bagian bawah lukisan terdapat pita bertuliskan "SLEMAN".
 - (4) Bentuk, lukisan, warna dan perbandingan ukuran lambang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- d. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bentuk segi empat melambangkan prasaja dan kekuatan.
- (2) Bintang sudut lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti dimaksud dalam Pancasila.
- (3) Perisai berbentuk segi lima melambangkan persatuan dan kesatuan dalam menuju kesempurnaan masyarakat Kabupaten Sleman.
- (4) Gunung Merapi berdiri tegak melambangkan kemegahan Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila.



- (5) Candi Prambanan melambangkan tingginya kebudayaan Kabupaten Sleman yang mengandung arti gotong royong menuju kejayaan.
 - (6) Sinar dengan jari-jari masing-masing lima menggambarkan kecemerlangan Kabupaten Sleman sepanjang masa.
 - (7) Tiga gelombang menggambarkan tiga sungai yang melambangkan kemakmuran dalam meningkatkan produksi pangan dan sandang di Kabupaten Sleman yaitu:
 - a. Sungai Krasak yang mengalir di bagian barat laut,
 - b. Sungai Kuning yang mengalir di bagian tengah,
 - c. Sungai Opak yang mengalir di bagian timur.
 - (8) Padi dan kapas di samping mengandung makna pangan dan sandang juga melukiskan tanggal dan tahun pindahnya kantor Pemerintah Kabupaten Sleman dari daerah ibukota darurat di Ambarukmo ke ibukota tetap di Sleman. Empat buah kapas berarti tanggal empat, tujuh buah gabah padi berarti bulan tujuh, enam lembar daun kapas dan empat lembar daun padi berarti tahun enam puluh empat, dengan surya sangkala tjatur rasa trus manunggal (Tahun 1964).
 - (9) Segala simbol yang berbentuk dan berbilangan lima melambangkan Pancasila.
- e. Judul BAB V diubah, sehingga judul BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGUNAAN

- f. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
- g. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Lambang daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut penggunaan lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.
- h. Setelah ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 6A sehingga keseluruhan Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6A

Setiap orang dan atau badan dilarang:

- a. menggunakan lambang daerah yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
 - b. menambah dan atau mengurangi huruf, kalimat, angka, gambar, warna atau tanda-tanda lain pada lambang daerah,
 - c. menggunakan lambang daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame atau propaganda politik dengan cara apapun,
 - d. menggunakan lambang yang sama atau berpola pokok menyerupai lambang daerah.
- i. setelah ketentuan BAB V ditambah 3 (tiga) bab baru dan tiga pasal baru yakni BAB VA, BAB VB, BAB VC, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D sehingga keseluruhan BAB VA, BAB VB dan BAB VC berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6B

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat,
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,



- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VB KETENTUAN PIDANA

Pasal 6C

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VC KETENTUAN PENCABUTAN

Pasal 6D

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 9, Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

- j. Penjelasan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah adalah kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, dan kegiatan dalam rangka mewakili kepentingan Kabupaten Sleman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 September 2003.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 8/K.DPRD/2003

Tanggal : 23 September 2003

Tentang : Persetujuan Penetapan 6 (Enam) Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
2. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Izin Reklame.
5. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.
6. Perizinan di Bidang Industri.



Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 26 September 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI E



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2003

BENTUK, LUKISAN, WARNA, DAN PERBANDINGAN
UKURAN LAMBANG DAERAH



BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

